



WALIKOTA BATAM

PENGUMUMAN

NOMOR : 3137 /KP.02.01/XII/2021

TENTANG

PENGGANTIAN PENGUNDURAN DIRI PESERTA CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2021

Sehubungan dengan Pengumuman Walikota Batam Nomor: 3042/KP.02. 01/XII/ 2021 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021 dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:13507.2/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2021 dengan ini disampaikan penyesuaian pengumuman sebagai berikut:

HAL YANG DISESUAIKAN	PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI	PESERTA PENGGANTI
Kelulusan Peserta Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021	1 Nama : Heldi Chandra No. Peserta : 21-8171-311-0000017 Formasi : Apoteker Lokasi : Puskesmas Mentarau	Nama : Ameliya Dessumitra No. Peserta : 21-8171-312-0000064 Formasi : Apoteker Lokasi : Puskesmas Mentarau
	2 Nama :Bella Kurnia No. Peserta : 21-8171-312-0000009 Formasi : Bidan Lokasi : RSUD Embung Fatimah	Nama :Anita Rahmadani Nababan No. Peserta : 21-8171-312-0000047 Formasi : Bidan Lokasi : RSUD Embung Fatimah

Bagi peserta pengganti untuk proses penetapan NI PPPK agar dapat menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui <https://sscasn,bkn.go.id> dan melalui email Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam scasn@batam.go.id sebagai berikut:

- Pasfoto terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
- Ijazah asli yang digunakan saat melamar;
- Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sesuai format terlampir;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan;

- g. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari pelayanan kesehatan Pemerintah atau pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.

Selanjutnya apabila di kemudian hari peserta diketahui memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu maka dinyatakan gugur

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Batam
pada tanggal 31 Desember 2021
Walikota Batam

